



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

NOMOR 295 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 UNTUK  
MENGAJUKAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. Mempedomani Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang pada salah satu Amarnya menyatakan untuk mengusulkan calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di Kabupaten/Kota tersebut;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai tentang Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan

Partai politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 345 Tahun 2024);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 124 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Dumai Provinsi Riau Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dalam mengajukan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 adalah : **10% x 176.502 = 17.651 suara.**

KEDUA : Mencabut Keputusan Komisi pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 291 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Jumlah Kursi Atau Jumlah Suara Sah Sebagai Syarat Pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI,

ttd

ZULFAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



MICHAEL HUTABARAT